

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Jangka waktu pemberitahuan pengalihan piutang atas nama (*Cessie*) kepada Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara telah memenuhi asas kepastian hukum karena didalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Debitor, pada prinsipnya Debitor telah sepakat untuk “menyetujui” Bank melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain jika Debitor cidera janji (wanprestasi). Hal ini menunjukkan Bank dapat melakukan pengalihan piutang tanpa memerlukan persetujuan dari Debitor lagi dan mengenai pemberitahuan pengalihan piutang sebenarnya sudah diberitahukan oleh Bank jauh sebelum dilaksanakannya pengalihan piutang kepada pihak lain sebagaimana terlihat dapat surat peringatan/somasi dari Bank. Begitu juga bagi pembeli pengalihan piutang (Kreditor Baru) yang juga pemberitahukan kepada Debitor melalui surat tercatat mengenai pengalihan piutang dan meminta agar Debitor segera melunasi kewajibannya kepada Kreditor Baru. Debitor sudah seharusnya tidak dapat lagi “menyangkal” jika dirinya belum diberitahukan adanya pengalihan piutang dari Bank kepada Kreditor Baru.

2. Pengalihan piutang atas nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara pada prinsipnya telah memenuhi asas keadilan karena pada dasarnya Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Bank dengan Debitor telah memenuhi prinsip dari Pasal 1320 KUHPerdara jo 1338 KUHPerdara, maka baik Bank dan Debitor harus tunduk dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kredit yang

menuntut dilaksanakannya hak dan kewajiban para pihak, maka apabila Debitor cidera janji (wanprestasi) sudah seharusnya Debitor berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Bank meskipun telah dialihkan pengalihan piutang dengan cara *Cessie* sebagaimana Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara oleh Bank kepada Kreditor Baru. Oleh karena itu meskipun telah dilakukan pengalihan piutang Debitor tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada Kreditor Baru karena di dalam pengalihan piutang dengan cara *Cessie* yang berganti ada subjek Kreditornya saja, maka sebagai konsekuensinya seluruh hak dan kewajiban beralih kepada Kreditor Baru dan karena itu Debitor tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya tersebut, terlebih lagi Debitor telah menerima dan menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.

## **5.2 Saran**

1. Berkaitan kepastian hukum mengenai pemberitahuan pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara secara teori dapat juga dibuatkan suatu persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Debitor yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit, dan apabila melihat dari sudut pandang praktiknya pengalihan piutang dapat dilakukan pengalihannya kepada lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di Kementerian yang dibuatkan suatu pengumuman (baik di media masa atau melalui papan pengumuman pada Bank) agar dapat membantu Debitor untuk mengetahui kepada siapa ia harus membayar kewajibannya.
2. Berkaitan dengan pengalihan piutang atas nama (*Cessie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara secara teori sebelum disepakatinya Perjanjian Kredit antara Debitor dengan Bank, Bank dapat terlebih dahulu

menjelaskan bagaimana proses pengalihan piutang atas nama (*Cessie*) kepada Debitor dan Kreditor Baru yang dituangkan dalam bagian syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit serta membuat suatu addendum terkait dengan sisa kewajiban Debitor yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit guna memberikan keadilan bagi Debitor untuk melunasi kewajibannya kepada Kreditor Baru setelah dilakukan pengalihan piutang oleh Bank berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara. Disamping itu, dapat dibuat juga suatu peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara seperti Peraturan Pemerintah yang pada intinya mengatur mengenai bagaimana perhitungan nilai jual beli piutang dari Kreditor Lama/Bank kepada Kreditor Baru, atau dengan kata lain dapat ditetapkan standar nilai minimum pengalihan piutang kepada Kreditor Baru yang disesuaikan dengan total kewajiban Debitor. Kemudian penting juga untuk dibuat suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis pelaksanaan pengalihan piutang atas nama (*Cessie*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Citra Aditya, Bandung, 2009)

Abdurrahman Fatoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Rineka Cipta, Jakarta, 2011)

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Gunung Agung, Jakarta, 2002)

Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Armico, Bandung, 1984)

Dahlam Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan” (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001)

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996)

J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang (PT. Alumni, Bandung, 1999)

J. Satrio, Cessie Atas Tagihan Atas Nama, (Yayasan DNC, Jakarta, 2020)

Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 61 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012)

Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Ekonisia, Yogyakarta, 2002)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015)

Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015)

Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa, Jakarta, 1997)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Liberty, Yogyakarta, 1995)

Soeharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie (Kencana, Jakarta, 2008)

Rachmad Setiawan & J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, (Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010)

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermasa, Jakarta, 1987)

Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Andi Ofset, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2002)

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, 1, (Mandar Maju, Bandung, 2012)

## **B. Jurnal**

Andreani Caroline dan Erik, *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2016, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*

Cynthia Ayu Juniar dan Ibu Arlu, *Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan Di Bank BTN Syariah*, Vol.4 No. 1, *Gorontalo Law Review* (2021)

Feronika Y. Yangin, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata*, Vol. IV/No. 5/Juni/2016, *Lex Privatum*. (2016)

Fransisca Claudya Mewoh, et.al, *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)*, Vol. 4 No.1 *Jurnal Administrasi Bisnis* (2016)

I Gede Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, (2017)

Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Vol.01 No. 01, *Jurnal Crepido*, (2019)

Mukhlisin dan Sarip, *Keadilan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif ‘Al-ADL’ Dalam Al-Quran*, Vol. 11 No. 01, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, (2020)

Nancy Roseline Manurung, *Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (Cessie) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru*, Vol. VI No.2 Juli-Desember *JOM Fakultas Hukum* (2019)

Nurman Hidayat, Tanggung Jawab Penanggungan Dalam Perjanjian Kredit, Edisi 4 Vol 2 Tahun 2014, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (2014)

Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra, Vol. 2 No. 1 Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya (2015)

Widya Padmasari, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris, Vol. 2 No. 2, Jurnal Hukum dan Kenotariatan (2018)

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R.Subekti,S.H dan R. Tjitrosudibio (PT.Pradynya Paramita, Cetakan ke-34, 2004)

Peraturan Perundang –Undangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang –Undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

Peraturan Perundang –Undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

Peraturan Perundang –Undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247

### **D. Lainnya**

Ari Aramandanu, Hukum Perikatan  
<https://www.ardiarmandanu.com/2019/04/hukum-perikatan.html> diakses  
pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.51 WIB

Perjanjian Kredit antara PT. Bank Maybank, Tbk dengan Debitor No. 05 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Erlina Rooskelly Tobing, S.H.

Redaksi OCBC NISP, Kenali Apa Itu Grace Period Dalam Masa Pembayaran Kredit <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/11/17/grace-period-adalah#:~:text=Sedangkan%2C%20lebih%20luasny%20lagi%2C%20pengertian,tempo%20tanpa%20adanya%20denda%20bunga> diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 21.45 WIB

Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit antara PT. Bank Maybank dengan Debitor dalam Pasal 16.3

Wawancara dengan Notaris Debiana Dewi Sudrajat di Kota Garut pada tanggal 15 Juni 2022

Wawancara dengan salah satu bagian Legal (kredit) pada Bank Woori Saudara di Bandung pada tanggal 16 Juni 2022